

BAB III

PERLINDUNGAN HAK KORBAN ATAS PEMAKSAAN PERKAWINAN

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

3.1. Unsur-Unsur Paksaan dan Ancaman dalam Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*.⁴⁴ Pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Secara *syara' akad* yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.⁴⁵ Menurut Mazhab Maliki, pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya di sini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina).⁴⁶

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan :
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Pustaka Setia, 2013), h. 9

⁴⁵ Maksud dari pengukuhan di sini adalah: suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekadar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan semata.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta:Prenada Media, 2003), h.12.

yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴⁷ Pada pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat 1 untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.⁴⁸

Sistem nikah paksa memang masih sangat tersohor dalam kamus perkawinan di masyarakat Islam Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah paksa di antaranya:

⁴⁷ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), h.5.

⁴⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2010), h.282.

- a. Pilihan yang dicarikan atau diberikan orang tua, kerabat, pemilihan jodoh macam kedua ini sudah termasuk semi nikah paksa.
- b. Pilihan nikah paksa karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan di luar nikah.
- c. Nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah.

Sistem nikah paksa yang masih berlaku di sebagian dunia Islam membawa dampak yang cukup jelas dengan konsep wali mujbir yang berkembang dalam wacana hukum Islam, praktek ini sepiantas mendapatkan pembenaran dan legitimasi agama.

Memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan pernikahan di dalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Seorang gadis mendatangi Nabi Muhammad Shalallaahu `Alaihi Wa Sallam, dan memberitahukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan anak pamannya, padahal ia tidak menyukainya, karena itu Nabi Muhammad

Shalallaahu `Alaihi Wa Sallam, menyarankan masalah ini kepadanya, ia pun bersabda: “Sebenarnya saya mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal ini.⁴⁹

Asas persetujuan dalam pernikahan yang diungkapkan oleh hukum Islam di Indonesia didasarkan pada hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak yang berhak akan perkawinan tersebut. Dalam asas persetujuan pernikahan Islam terdapat hak beberapa pihak yaitu:⁵⁰

- a. Hak-hak Allah
- b. Hak-hak orang yang akan menikah
- c. Hak wali

Yang dimaksud hak Allah ialah dalam melaksanakan pernikahan itu harus mengindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan nikah dengan seseorang yang dilarang nikah dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka pernikahan menjadi batal. Orang-orang yang akan nikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h.241.

⁵⁰ Rustan Darwis, Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba, *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli-2020, h.52.

walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.⁵¹

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya. Hak *ijbar* (memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali *mujbir*, namun bukan berarti wali mujbir berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan kepada anaknya. Dalam Islam, hak *ijbar* dimaknai sebagai bimbingan atau arahan seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang sesuai. Adanya keihlasan, kerelaan dan izin dari seorang anak gadis adalah hal yang tidak bisa diabaikan, sebab seorang anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dan waktunya rentang lama (*permanent/muabbad*) dan bukan untuk waktu yang sementara (*muaqqat*).⁵²

Pasal 6 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus didasarkan atas kemauan dan persetujuan kedua calon mempelai tidak dapat

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Rustan Darwis, *Op.Cit.*, h.52-53.

dilaksanakan, pasal 17 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.⁵³ Dengan demikian perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah, kemudian mengapa ketentuan tersebut disimpangi lalu terjadilah perkawinan paksa. Telah banyak ahli hukum yang sudah menciptakan teori tentang efektifitas hukum. Mengapa suatu aturan hukum dapat berfungsi secara efektif, faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum.

Dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya hukum tersebut dapat dilihat sebagai berikut: (1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penelitiannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya, (H. Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya, (H. A. Logememan). (2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena

⁵³ Muhammad Saifullah, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta:PT.Uji Press, 2005), h.140.

diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). (3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum nilai positif tertinggi.⁵⁴

Kalau dilihat secara mendalam, maka agar supaya berfungsi, maka suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas dengan alasan antara lain: (1) Bila hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati dalam artian bahwa kaidah atau pasal-pasal tersebut hanya tertulis indah dalam kitab Undang-undang hukum tidak ada aplikasinya, secara yuridis diakui sebagai aturan tetapi tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat. (1) Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan). Maka teori tersebut menjadi aturan pemaksa pada saat tidak ada aparat yang memaksakan untuk berlakunya kaidah tersebut karena tidak dihiraukan lagi. (2) Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

Pada dasarnya manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri akan tetapi banyak orang tua atau wali yang merusaknya dengan memaksakan kehendak kepada anaknya

⁵⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum untuk Fakultas Syariah. Komponen MKDK*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), h.39.

dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai keinginan yang dijodohkan. Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan “Kawin Paksa” menjadi objek kajian dalam analisis ini adanya unsur paksaan atau semata-mata karena menurut kehendak orang tua, kemudian perkawinan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan akhirnya terpaksa melakukan perceraian.

Pembatasan ini perlu dijelaskan karena mungkin saja banyak peristiwa perkawinan paksa lainnya yang terjadi di Kabupaten Bone akan tetapi tidak menimbulkan masalah dalam arti bahwa meskipun ada unsur paksaan dari orang tua pada saat akan melangsungkan perkawinan tetapi rumah tangga yang dibangunnya tetap berhasil membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana halnya perkawinan orang tua kita terdahulu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang tua kita dahulu pada umumnya, perkawinan mereka ditentukan oleh wali mujbir sebagai pengaruh dari paham ulama dari kalangan mashab Syafi'i atau Hanafi yang berpendapat bahwa ayah selaku wali terhadap anak gadisnya mempunyai hak untuk mengawinkan anak gadisnya tanpa memberi peluang untuk berfikir seluas yang

dikehendaki oleh Alquran. Karena itu terpaksa masih diakui hak Bapak atau kakek (datuk) sebagai wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki.

Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan semakin meningkat maka tuntutan emansipasi semakin tidak terhindarkan terlebih-lebih setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemerintah republik Indonesia melalui Undang-undang perkawinan berupaya menata tata kehidupan masyarakat yang dimulai dari unit terkecil yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.⁵⁵

Dengan pasal ini jelas bahwa pemerintah tidak lagi membenarkan adanya perkawinan yang didasarkan semata menuruti kehendak orang tua tetapi dengan tegas adanya persetujuan dari calon mempelai, baik gadis apalagi yang sudah janda. Masyarakat Kabupaten Bone meskipun sudah 30 Tahun diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang adanya perkawinan paksa tetapi

⁵⁵ Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Jakarta:PT. Arkola, 1983), h.3.

ternyata masih ada anggota masyarakat yang menuntut cerai di Pengadilan Agama dengan latar belakang karena perkawinan paksa yaitu karena hanya semata-mata menuruti kehendak orang tua.

Namun setelah perkawinan dilangsungkan, ternyata tidak ada kecocokan yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada tanggung jawab serta tidak ada kepedulian kepada suami mencintai antara satu dengan pihak yang lainnya. Praktek perkawinan paksa yang ditemukan oleh penulis dikalangan masyarakat, di Kabupaten Bone khususnya pada di Desa Lamurukung bahwa sebuah cinta kasih dan ketentraman tidak akan pernah dirasakan, hanya semata-mata penyiksaan, bila dalam perkawinan terdapat unsur paksaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini sudah jelas bertentangan dengan hukum Negara yang sedang berlaku, yang pada hakekatnya tidak lain dari hukum Islam. Di dalam Islam memberikan anjuran menikah serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada manusia. Dengan menikah berarti mereka telah

mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan Agama di bumi ini. Namun jika perkawinan dilaksanakan secara paksa yang berdampak gagalnya membina rumah tangga bahagia berarti perkawinan tersebut bukannya membawa nikmat melainkan kepedihan dan kesengsaraan.

Dalam pandangan Islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami, begitu pula sebaliknya. Tidak ada hak orang tua atau wali nikah untuk melaksanakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah. Sebagai dasar pemahaman betapa tinggi nilai yang telah diletakkan oleh Rasulullah Shalallaahu `Alaihi Wa Sallam, maka ada baiknya kita perhatikan sebuah riwayat sebagai berikut: “Di zaman Rasulullah Shalallaahu `Alaihi Wa Sallam, pernah terjadi pada seorang perempuan yang bernama khunsak binti khidam yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya, padahal dia seorang janda. Dia tidak setuju atas pernikahan itu sehingga pada akhirnya dia menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan permasalahannya. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah Shalallaahu `Alaihi Wa Sallam kemudian membatalkan pernikahannya.⁵⁶

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat* (Bogor: Kencana, 2007), h.34.

Peristiwa ini memberikan ilustrasi bahwa dalam ajaran Islam seorang perempuan memperoleh sesuatu yang sangat berharga berupa kemerdekaan, kehormatan, harga diri, dan kebebasan untuk menentukan siapa yang bakal menjadi calon suaminya. Tetapi masih patut disayangkan bahwa ternyata wanita-wanita di era kebebasan ini masih terperangkap dalam perkawinan paksa yang pada akhirnya mereka juga bercerai karena Tidak ada cinta; Jika dari awal tidak ada cinta bisa jadi setelah menikah tetap tidak ada cinta diantara kedua orang yang dijodohkan tersebut, kurang peduli keluarganya, Memicu perselingkuhan, Bisa menimbulkan konflik dan ujungnya cerai. Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah harus ada persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana aturan dibuat untuk ditaati.

Dalam banyak yurisdiksi hukum, termasuk di banyak negara, nikah paksa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, pernikahan semacam itu memiliki dasar yang kuat untuk diajukan pembatalan perkawinan. Proses pembatalan perkawinan karena nikah paksa melibatkan upaya hukum untuk membatalkan ikatan pernikahan yang dipaksakan kepada salah satu pasangan.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU Nomor 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁵⁷ Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁵⁸

Dalam Pasal 22 UU RI Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal ini bisa

⁵⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam* (Jakarta:Ikhtiar Baru, 2013), h.217.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta:Ull Press, 2010), h.85.

diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.⁵⁹ Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk

⁵⁹ Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan* (Jakarta:Prenada Kencana, 2014), h.54.

melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak didasari rasa cinta dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama selayaknya suami istri (*qabladdukhul*) dan Penggugat sudah pernah menolak lamaran keluarga Tergugat, namun dari pihak keluarga dan saudara ayah Penggugat tetap memaksakan agar Penggugat tetap bersedia untuk menerima lamaran Tergugat, sebelum menolak lamaran Tergugat Penggugat sudah pernah menolak keinginan keluarga dari kakak Penggugat akan tetapi, pihak keluarga dan saudara dari kakak Penggugat tetap memaksa agar Penggugat tetap menikah dengan Tergugat dengan memberikan tekanan kepada Penggugat yang selalu menolak lamaran para laki-laki yang datang melamar Penggugat, sehingga Penggugat tak kuasa untuk menolaknya.

Sebelum terjadinya pernikahan Penggugat sempat menangis, karena tidak terima Penggugat menikah dengan Tergugat dan setelah satu minggu akad nikah dilaksanakan dan

⁶⁰ Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.

akan dirayakannya resepsi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sempat marah-marah dan mengamuk kepada keluarga dan orang tuanya. Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat tidak akan mungkin hidup bersama dengan Termohon, dan Penggugat siap hidup sendiri dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Masamba, dengan dalil bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Nomor 1974. Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bukti nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan bukti P (akta autentik) yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan dan juga yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami/istri ini berdasarkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 jo. Pasal 73 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Nomor 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada unsur paksaan, hakim melihat dari pengakuan Penggugat dan keterangan Saksi, bahwa perkawinan Penggugat

dan Tergugat dilakukan dengan perjodohan dan tidak didasari dengan rasa cinta, Majelis Hakim berlandaskan kepada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Nomor 1974, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan keseluruhan yang seimbang yaitu ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya (kekal).

Perceraian ataupun pembatalan perkawinan adalah suatu peristiwa yang tidak hanya berdampak langsung bagi pihak yang terkait dengan kasus perceraian tersebut, namun juga akan berdampak dan berpengaruh pada kehidupan sosial orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan pihak berperkara yaitu hubungan kekerabatan. Kesaksian pihak keluarga harus disumpah jika mereka didudukkan sekaligus sebagai saksi dalam perkara. Hal tersebut sebagaimana dengan jelas diatur dalam pasal 76 ayat 2 yang menyatakan bahwa: apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang

dekat dengan suami istri. Kehadiran pihak keluarga atau teman dekat mempunyai fungsi antara lain:⁶¹

1. Salah satu jalan untuk mencari fakta yang mendekati kebenaran tentang faktor-faktor yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Sebab bagaimanapun, masalah rumah tangga pada umumnya bersifat tertutup untuk orang luar, berbeda jika keluarga dan teman dekat yang pada umumnya dapat mengetahui, meskipun tidak seutuhnya hal-hal yang menyebabkan perselisihan, baik dilihat langsung maupun berdasarkan pengaduan dari pihak berperkara, dan tidak jarang di antara mereka telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak suami-istri yang tengah berperkara.
2. Untuk menambah dan memperkuat pandangan majelis atas peristiwa perceraian yang pada umumnya dapat diketahui langsung oleh pihak keluarga atau teman dekat yang mengetahui sejauh mana pandangan mereka tentang kondisi rumah tangga antara pihak berperkara.
3. Sebagai upaya untuk menentukan hakim bagi para pihak berperkara sebelum hakim mengambil sikap dalam putusan.

⁶¹ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta:Perca, 2001), h.22.

Oleh karena itu, suatu perceraian dan pembatalan perkawinan (*neitigheid van het huwelijk*) hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa dan hal-hal yang menyimpang dari hukum bila diteruskan, sesuai dengan Bab IV Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dan Pasal 23 huruf (b) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) jis. Pasal 1449 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: “perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan, atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”.⁶² Mengenai hubungan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.⁶³

Majelis Hakim sangatlah tepat dan ada hubungan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f), Pertimbangan kedua Majelis Hakim mengartikan kawin paksa dengan suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya

⁶² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 82 ayat (2).

⁶³ Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.

menikah, dan secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁶⁴

Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada masa lalu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian.

⁶⁴ Ahmad Edi Purwanto, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.

Majelis Hakim berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 27 ayat (1) memberikan jalan keluarnya untuk kawin paksa bahwa paksaan untuk itu di bawah ancaman atau tekanan yang melanggar hukum, dan hal ini sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun", dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan salah satu syarat yaitu: "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut" dan juga terdapat pada Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi: "tiada suatu persetujuan pun

mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 1323 KUH Perdata yang berbunyi: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan, mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu", dan pada Pasal 1325 KUH Perdata yang menyatakan: "paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Berkenaan dengan sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diatas bahwa apabila seseorang yang tidak menyadari adanya pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut, sesuai dengan Pasal 1452 KUH Perdata yang menyatakan: pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan

atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.
2. Melanggar Pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang

dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditanggguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selamalamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.

3. Pelanggaran terhadap Pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.
4. Pelanggaran terhadap Pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.
5. Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Berdasarkan pasal 20 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan

apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini. Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap undang-undang ini (Pasal 21 ayat (1)). Jadi pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan.

3.2. Perlindungan Hukum dan Hak Korban Tentang Perkawinan Paksa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah-kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial-budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Dalam sebuah artikel yang berjudul "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas", Ratna Batara Munti menyatakan bahwasanya tindak pidana pelecehan

seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlakuan keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut: a). kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281); b). kejahatan pornografi (Pasal 282); c). kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283); d). kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannya (Pasal 283b); e). kejahatan zina (Pasal 284); f). kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal

285); g). kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286); h). kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287); i). kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288); j). kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289); k). kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290); l). Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291); m). kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292); n). kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293); o). kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294); p). kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295); q). kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296); r). kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297); s). kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298).

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martabat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Bahkan Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia).

Lalu pada Pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dapat dilihat dari berbagai pasal di atas, bahwasanya sistem hukum Indonesia menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal (Savitri, 2020). Alat bukti Menyatakan alat bukti berdasarkan Pasal 184 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa

Oleh karena itu, apabila diduga terjadi pelecehan seksual, hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu pembuktian kasus kekerasan seksual adalah kelima hal di atas. Dan untuk kasus terkait pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan sebuah istilah yang awam di dunia kedokteran forensik. *Visum* berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti tanda melihat. Sedangkan *repertum*, berarti melapor yang artinya apa yang sudah diperoleh dari pemeriksaan dokter terhadap korban.

Sehingga *visum et repertum* dapat diartikan sebagai melaporkan hal apa yang dilihat dan ditemukan. Apabila tidak terlihat adanya tanda kekerasan setelah keluar hasil dari *visum et repertum*, akan jauh lebih baik apabila dicari alat bukti yang lain agar tindakan kekerasan seksual ini dapat dibuktikan. Dan pada akhirnya keputusan mengenai apakah ini tindakan kekerasan seksual akan dikembalikan lagi kepada putusan hakim.

Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah pembuktian kekerasan fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* sedangkan bukti dari kekerasan psikis tidak terlihat karena rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya. Oleh karena itu, upaya pengungkapan fakta dalam perkara kekerasan psikis seringkali mengalami kesulitan. Dalam kaitannya untuk mengungkap akibat psikis dari kekerasan seksual, maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam.

Selain dari itu, aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan atau investigasi dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Banyaknya kesulitan dalam penanganan

kasus kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tak jarang kita melihat berita bahwasanya laporan korban pelecehan atau kekerasan seksual ditolak oleh aparat penegak hukum karena sulitnya pembuktian. Sulitnya dalam proses pembuktian dikarenakan ketika terjadinya kekerasan seksual pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain.

Hal ini harus dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi, korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali. Dalam proses pembuktian kekerasan seksual pun, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, diharapkan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban tersebut. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, tentunya butuh perlindungan bukan malah mendapati tanggapan seseorang yang menyalahkan korban (*Victim Blaming*) yang dapat memperburuk keadaan korban.

Sebaik mungkin aparat penegak hukum pun harus menangani dan memberikan kepastian hukum pada korban, dan bukan malah melambatkan atau malah menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual

pun haruslah tetap mendapat konsekuensi hukum yang seadil-adilnya terlepas dari apapun jabatan, keberadaan, dan kedudukan si pelaku. Sebab sejatinya, kejahatan seksual ini kemungkinan bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar bisa menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang sepadan, dan masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korban.

Pengaturan yang lebih pasti dalam mengklasifikasikan hal apakah yang termasuk menjadi kekerasan seksual menjadi amat sangat diperlukan, hal ini juga membutuhkan komitmen dari aparat penegak hukum untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan perhatian lebih kepada korban. Karena kekerasan seksual tidak selalu mengenai paksaan atau kekerasan dalam penetrasi penis ke vagina. Terdapat banyak jenis kekerasan seksual di luar hal itu.

Hak setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk bebas dari penganiayaan dan perundungan serta tindakan yang buruk seperti merendahkan harga diri seseorang, hal tersebut merupakan hak konstitusional yang mana dilindungi oleh UUD 1945. Kekerasan seksual adalah wujud kekerasan dan perlakuan yang melukai tingkatan martabat manusia. Hal ini menodai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan menyerang keamanan dan ketentraman warga negara.

Hingga saat ini, ada undang-undang dan peraturan yang mengeluarkan beberapa bentuk kekerasan seksual, tetapi sangat terbatas dalam wujud serta cakupannya. Undang-undang yang ada belum mampu menjawab fenomena kekerasan dalam hal seksual di negara kita. Realitas kekerasan dalam hal seksual yang terus berlangsung serta meningkat di kalangan penduduk dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus kekerasan dalam hal seksual tidak memperhatikan hak-hak korban hingga akhirnya masyarakat malah menyalahkan korban. Maka, untuk menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan seksual, pemerintah harus melibatkan masyarakat.

KUHP termasuk salah satu aturan-aturan yang menyasarkan mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Didalamnya belum mengatur secara tegas mengenai hak-hak korban, akibatnya berimplikasi pada penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang minim menciptakan keadilan bagi korban. Ketentuan dalam KUHP umumnya menuju pada aspek sanksi pidana dan kurang terfokus pada pemenuhan korban. Sementara itu, korban sangat membutuhkan penanganan kesehatan fisik dan psikis. Selain itu, definisi pemerkosaan dalam KUHP berbeda dengan draft RUU TPKS. Dalam KUHP pemerkosaan hanya dimaknai "masuknya suatu penis/alat kelamin pria ke dalam vagina/alat kelamin

wanita". Diartikan, bahwa harus adanya suatu penetrasi, yang nantinya dapat dibuktikan dengan suatu bukti visum/fisik untuk memenuhi adanya unsur persetujuan. Bagi Johanna Poerba, selaku peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), mengutarakan bahwa sering terjadi kasus yang tidak mewujudkan unsur persetujuan sehingga diadili dengan pasal yaitu pencabulan. Pemerintah sendiri memang meniatkan akan memantapkan rumusan pasal pemerkosaan yang ekstensif di RKUHP. Namun, hingga saat ini analisis RKUHP masih belum menemukan titik terang. Semakin lama RKUHP disahkan akan semakin lama pula masyarakat dipaksa bersiteguh memakai pasal pemerkosaan yang telah usang.⁶⁵

Ketentuan mengenai pemulihan hak korban sudah banyak tercantum dalam undang-undang salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban⁶⁶ dan PP Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Akan tetapi, mekanisme ini tidak berjalan optimal pada praktiknya. Pemulihan ekonomi, sosial

⁶⁵ Nurul Fitri Ramadhani, terdapat dalam <https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang-181330>, diakses 1 Juni 2023.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>, diakses 1 Juni 2023.

dan reproduksi yang dibutuhkan bagi korban, seperti kehamilan, penyakit menular seksual, infeksi bahkan penyakit pendarahan, juga sulit diperoleh melalui proses hukum.⁶⁷ Beberapa putusan pengadilan masih ditemukan situasi dimana hakim tidak mau memperhatikan keadaan trauma, fisik, psikologis yang dialami oleh korban.⁶⁸ Ketiadaan keterangan ahli seperti psikolog atau psikiater ataupun Saksi dan Korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maupun Undang-Undang Perlindungan Anak masih belum cukup substansial untuk mengakomodasi kekerasan seksual. Perlunya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahayanya kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. Karena belum adanya aturan khusus atau spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yang selama ini pengaturannya masih secara umum diatur di dalam KUHP, sehingga untuk mengisi kekosongan maka memerlukan suatu aturan atau undang-undang yang mengatur dan dapat melengkapi dengan sifatnya yang khusus segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual (*lex specialis propensionem sexualem identitatemque*). Sehingga keberadaan undang-undang yang mengatur secara

⁶⁷ Syafioedin, M. Hisyam dan Faturochman, *Menggugat Budaya Patriarki* (Yogyakarta:Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001)

⁶⁸ Nurtjahyo & Ramadhan, *Op.Cit.*, h.337.

khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam hal ini hadirnya UU TPKS menjadi penting dan sangat diperlukan dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan akan perlindungan serta adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. UU TPKS lebih menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Pengaturan mengenai hak-hak korban tertera pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 yaitu, hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Dekonstruksi ketentuan hak korban dalam UU TPKS bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam undang-undang sebelumnya dalam rangka menghormati hak konstitusional korban. Melalui pasal-pasal mengenai hak korban, maka korban mendapatkan jaminan penanganan yang meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik. Sedangkan, jaminan perlindungan melingkupi jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Sementara itu, dalam jaminan

pemulihan meliputi rehabilitasi mental, rehabilitasi medis, pemberdayaan lingkup sosial, kompensasi serta restitusi.

Berkaitan dengan Kekerasan Seksual baik itu Pancasila, norma agama, serta nilai budaya bangsa tidak pernah membenarkan kekerasan seksual. Melalui UU TPKS sebagai upaya reformasi hukum untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang Madani yaitu masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka, maju dan modern serta menerima keberagaman. Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum, dimana hukum menjadi panglima tertinggi yang harus di hormati di masyarakat. Hak asasi manusia adalah merupakan bagian dari ciri dari Negara hukum yang di dalamnya harus adanya suatu kepastian hukum untuk menjamin keadilan di dalam masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi ciri khas dari masyarakat madani yang ada di Negara Indonesia salah satunya berkaitan dengan adanya kepastian hukum, yang ditandai dengan hadirnya suatu peraturan terkait mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik di dalam aturan tersendiri yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal itupun sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana, dimana dapat diartikan

pemerintah dapat bertindak atau mengambil suatu kebijakan, dalam hal ini terkait mengeluarkan aturan hukum pidana yaitu dengan disahkannya UU TPKS, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Dan hal tersebut termasuk ke dalam bentuk reformasi hukum pidana untuk mencapai masyarakat Indonesia yang madani.

Dalam kehidupan sosial manusia intinya mempunyai ukuran untuk menilai mana yang baik maupun yang buruk. Pendapat hal ini selalu memanasifestasikan dirinya dalam pasangan tertentu, seperti yang memiliki nilai damai, nilai-nilai yang mengandung kepentingan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan yang bersifat pribadi, dan sebagainya. Di dalam penegakan hukum, nilai-nilai ini yang dibutuhkan penyelarasan. Pasangan nilai yang terkoordinasi membutuhkan elaborasi karena nilai seringkali abstrak. Elaborasi khusus datang sebagai aturan, yang isinya berupa perintah serta larangan yang diperbolehkan. Aturan-aturan tersebut dijadikan patokan atau tolak ukur terhadap suatu sikap pantas atau tidak pantas. Perilaku Tindakan atau sikap dari suatu tindakan yang dirancang untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian. Penegakan hukum merupakan

upaya memerangi kejahatan secara rasional dan mencapai rasa keadilan dan efisiensi.⁶⁹

Suatu proses demi menegakkan atau benar-benar memberlakukan norma aturan sebagai patokan tingkah laku di suatu masyarakat atau Negara adalah merupakan arti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dengan demikian merupakan proses menghubungkan nilai-nilai yang benar, aturan dan sikap dengan pedoman aturan yang ada, dengan tujuan untuk mendapatkan kedamaian serta persamaan yang sama di depan hukum. Tugas penegak hukum yaitu merealisasikan suatu persamaan di depan hukum dan bagaimana menegakkan aturan dengan sebenar-benarnya. Penegakan pasti akan didasarkan pada sistem hukum. Tanpa dukungan institusi hukum yang berintegritas tinggi dan profesional, yang ada hanya peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum tidak akan bisa diterapkan, hal ini agar penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik dan ditegakkan dengan baik.

Pelecehan seksual yang terjadi seringkali tidak disadari sebab dilakukan dengan cara diam-diam oleh pelaku. Mekanisme

⁶⁹ Muhammad Hanafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", terdapat dalam <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2213/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf;jsessionid=7AE7972D85747CF84BE655E6B309715A?sequence=1>., diakses tanggal 9 Juni 2023.

bagi korban pelecehan seksual untuk mengadu ke polisi juga jarang ditegakkan, dan kebanyakan perempuan mengetahuinya dan melaporkannya ke polisi. Banyak korban justru malu dan hanya diam dan tidak melawan karena merasa malu.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu bentuk perlindungan kepentingan terhadap masyarakat. Untuk menjaga kepentingan suatu masyarakat, aturan harus menjadi prioritas utama. Di dalam pelaksanaannya, aturan dapat terjadi sesuai tujuannya, atau juga dapat terjadi sebaliknya. Maka dari itu aturan yang tidak ditepati. Dengan adanya penegakan hukum, maka akan tercipta suatu legalitas hukum dan juga persamaan hukum. Dalam menegakkan hukum harus diperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu: keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat disimpulkan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu penerapan hukum diantaranya yaitu: faktor hukum, faktor penegakannya, faktor sarana prasarana yang mendukung penerapan hukum, serta faktor masyarakat itu sendiri dan budaya.⁷⁰

Lawrences Meiri Friedmant mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki 3 (tiga) komponen yang menyebabkan hukum tersebut dapat dilaksanakan atau tidaknya yakni berkaitan dengan

⁷⁰ *Ibid.*

substansi, struktur, dan budaya hukum.⁷¹ Ketiga komponen tersebut mendukung berfungsinya suatu sistem di dalam suatu masyarakat. Faktor substansi berkaitan dengan aturan atau regulasi yang saat ini berlaku, dan memiliki suatu sifat yang mengikat dan dapat dilaksanakan sebagai patokan/gambaran terhadap aparat penegak hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan komponen struktur hukum adalah struktur dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Pada saat yang sama, melibatkan suatu budaya hukum, yaitu adanya sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam pandangan Friedman, faktor-faktor tersebut menjadi suatu penentu baik tidaknya suatu sistem hukum.⁷²

⁷¹ Nita Anggraeni dan Humaeroh, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Al ahkam*, Vol 17 No 2 (2021): Juli - Desember 2021, terdapat dalam <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/5429/3427>, diakses 2 Juni 2023.

⁷² Lathif, Nazaruddin), "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor". *Jurnal Gagasan Hukum*, 1 (1) (2019),, 41–62, terdapat dalam <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2902>, diakses tanggal 2 Juni 2023.